

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Rokan Hulu, dengan ibu kota Pasir Pengaraian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan. Seperti Rokan IV Koto, Rambah Samo, Kunto Darusalam dan salah satu nya adalah Rambah Hilir. Rambah Hilir adalah sebuah kecamatan dengan luas daerah 307,99,000 Ha, dengan jumlah desa 13 desa salah satu nya adalah Desa Pasir Utama. Pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dengan pembangunan nasional, berdasarkan pada suatu strategi jangka panjang dengan tujuan utama untuk mengembangkan desa di seluruh Indonesia secara bertahap. Salah satu desa yang ada di Rokan Hulu adalah Desa Pasir Utama. Pembangunan yang dilakukan oleh desa tentunya tidak lepas dari penggunaan keuangan desa. Dana yang digunakan desa ialah dana APBD yang di peruntukan bagi desa salah satu nya bagi kepentingan infrastruktur.

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar fisik dalam mengorganisasikan sistem yang dibutuhkan dalam penjaminan ekonomi pada sektor privat ataupun public untuk layanan serta fasilitas yang akan dibutuhkan supaya perekonomian bisa berjalan dengan baik. Pengertian infrastruktur dalam pengertian lain bisa diartikan sebagai teknologi informasi, saluran komunikasi formal dan informal dan perangkat pengembangan perangkat lunak, jaringan social politik atau kepercayaan pada kelompok masyarakat. Program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) merupakan program bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan yang diarah kan untuk mendorong peningkatan perekonomian pedesaan. PPIP dilaksanakan secara partisipasif dimana masyarakat dapat memilih infrastruktur yang diinginkan.

Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) Tahun 2011, penduduk Indonesia menunjukkan bahwa proporsi jumlah penduduk pedesaan jika di bandingkan dengan perkotaan tidak lagi jauh berbeda, namun, memiliki disparitas ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi, masih tinggi nya jumlah penduduk

miskin dikawasan perdesaan, dan rendah nya tingkat pelayanan infrastruktur di kawasan perdesaan menjadi latar belakang kebijakan dan program pembangunan infrastruktur perdesaan saat ini. Kebijakan dan program pengembngan perdesaan diantaranya dilaksanakan dalam bentuk pembangunan dan atau peningkatan infrastruktur baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Program pembangunan infrastruktur perdesaan (PIIP) yang berat dalam naungan PNPM mandiri merupakan salah satu program pembangunan infrastrktur perdesaan yang berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh direktorat jendral cipta karya. PIIP dilaksankan untuk mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan terhadap pelayanan infrastuktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan model program partisipasif dimana masyarakat dapat memilih program pembangunan infrastruktur yang diinginkan dengan dana yang telah ditentukan sebelumnya dan dirancang dengan model partisipasif, maka infrastruktur yang akan di bangun bergantung pada kempuan masyarakat dalam memilih infrastruktur yang tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat I menyatakan bahwa : Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan kewenangan tersebut pemerintah desa berhak memberdayakan desanya untuk mensukseskan otonomi daerah melalui menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan.

Mengamati perkembangan yang memprihatinkan atas meningkatnya penyebaran Virus Corona atau *Covid-19* di seluruh dunia dan di Indonesia khususnya, yang telah menelan ribuan korban jiwa dan menginfeksi puluhan ribu lainnya, memperhatikan kurangnya penanganan serius dari pemerintah untuk mencegah penyebaran *Covid-19* di berbagai wilayah dan daerah, serta menyadari pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan warga komunitas adat dan seluruh wilayah nusantara.

Terkhusus bagi para Kepala Desa yang berada di komunitas Masyarakat Adat, “berikut panduan upaya perlindungan (proteksi) dan pencengahan *Covid-19*

dengan memanfaatkan Dana Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa”,¹ sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (PermenDes) Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 8 ayat (1) poin d yang menyatakan bahwa : “pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan dan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk (1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, (2) penanganan bencana alam, dan (3) pelestarian lingkungan hidup.”

Dalam masa *new normal* yang mengharuskan masyarakat beraktivitas secara produktif berdampingan dengan virus corona namun tetap mengikuti instruksi protokol kesehatan, beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat, pemerintah meminta kepada masyarakat agar terus meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan sebelum memasuki pola hidup normal yang baru di tengah pandemi ini.

Menurut catatan data pemerintah Desa Pasir Utama tahun 2019 jumlah dana desa yaitu sebesar Rp. 765.845.000 dan pada tahun 2020 jumlah dana desa meningkat sebesar Rp. 801.120.000. Penggunaan dana desa pada tahun 2019 ada 12 kegiatan infrastruktur dan tahun 2020 terdiri dari 9 kegiatan infrastruktur. Dari penggunaan dana desa terjadi SILPa (Sisa lebih perhitungan anggaran) pada kegiatan infrastruktur. SILPa adalah kegiatan pembangunan yang tidak terlaksanakan karena tidak tepat waktu pada kegiatan dana desa. Tahun 2019 SILPa mencapai Rp.120.703.000, jika dipersentasikan mencapai 16%, tahun 2020 SILPa dana desa Rp. 480.672.000, jika dipersentasikan mencapai 60% dari total pagu dana desa untuk infrastruktur.

Selama masa pandemi *covid-19*, kegiatan infrastruktur di Desa Pasir Utama hanya 40% yang direalisasikan, sisa anggaranya yang 60% oleh pemerintah desa melalui intruksi pemerintah kabupaten menyatakan bahwa dana desa untuk kegiatan infrastruktur yang tidak terealisasi dialihkan penggunaannya untuk membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak *covid-19* melalui program BLT (bantuan langsung tunai). Dari dampak yang timbul akibat SILPa yang cenderung menimbulkan kerugian dari segi biaya, maka atas dasar itulah peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Evaluasi Pembangunan

Infrastruktur Desa Pada Masa Pandemi *Covid-19* Menurut Persepsi Pemerintah Desa Pasir Utama”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini yakni apakah faktor-faktor yang harus di evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur pada masa Pandemi *Covid-19* menurut persepsi Pemerintah Desa Pasir Utama agar terhindar dari SILPa.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui faktor-faktor yang harus di evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur pada masa Pandemi *Covid-19* menurut persepsi Pemerintah Desa Pasir Utama agar terhindar dari SILPa.

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Aparatur desa dan masyarakat, yaitu bisa mengatasi keterlambatan dan sebagai landasan bahan untuk mengevaluasi kegiatan infrastruktur desa pada masa Pandemi *Covid-19*, dan bagi masyarakat bisa lebih fokus dan teliti dalam ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa tersebut dalam rangka mencegah dan mengatasi keterlambatan secara keseluruhan.
2. Mahasiswa Teknik Sipil, yaitu dapat mengetahui permasalahan dan kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terutama menyangkut jadwal pelaksanaan infrastruktur di pedesaan pada masa Pandemi *Covid-19*.

1.4 Batasan Masalah

Karena terbatasnya waktu pembuatan skripsi, maka perlu adanya batasan-batasan masalah antara lain:

1. Lokasi penelitian meliputi kawasan Desa Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Kegiatan infrastruktur yang di tinjau adalah dana desa tahun 2020.
3. Data penelitian menggunakan penelitian menggunakan kuesioner
4. Responden pada penelitian ini adalah pihak perangkat desa, BPD, kades- kades setempat yang terlibat dalam kegiatan infrastruktur di desanya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis akan mencantumkan lima buah penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan judul yang ingin diteliti mengenai “Evaluasi Pembangunan Infastruktur Desa Pada Masa Pandemi *Covid-19* Tahun 2020 Menurut Persepsi Pemerintah Desa Pasir Utama" sebagai berikut:

1. M. Alim. Mr (2019) dengan judul penelitian “Analisis Kegiatan Infrastruktur Program Padat Karya Tunai di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba”. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor utama menjadi penyebab terjadinya SILPa dalam kegiatan infrastruktur di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba. Dari hasil keseluruhan penelitian yang didapat dari 13 responden di simpulkan bahwa indikator yang harus di evaluasi dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba berdasarkan nilai indeks = 2,92 yakni bidang penyusunan rencana kerja kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas terhadap data kuesioner menunjukkan bahwa data kuesioner memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang baik dan realibel.
2. Arifal Hidayat, Yuli Afrina (2020) dari penelitian terdahulu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi perangkat desa tentang klasifikasi dan peringkat dari faktor utama penyebab keterlambatan pada kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba tahun 2018.
3. Arifal Hidayat, Yuli Afrina (2021) dari penelitian terdahulu pada pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di desa sangat sulit terhindar dari terjadi pekerjaan pengulangan (*rework*). *Rework* adalah salah satu faktor penyebab utama terjadinya pembengkakkan biaya bahkan keterlambatan pada pembangunan fisik di desa, sehingga berpotensi merugikan keuangan pemerintah desa. Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan peringkat terhadap masalah rework ditinjau terhadap aspek manajerial pada kegiatan pembangunan fisik desa yang bersumber dari dana desa tahun 2019.

4. Rajab Lubis, Arifal Hidayat (2020) dari penelitian terdahulu penelitian ini dilakukan di desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah pada tahun 2018 mendapatkan dana desa sebesar Rp. 1.669.197.000 dari pagu tersebut itu hanya sekitar 70% bisa terlaksana untuk kegiatan infrastruktur, artinya sekitar 30%.
5. Ilyassa Ardhi (2016) dari penelitian terdahulu Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Dana Desa dan mencari penyebab terjadinya keterlambatan penyerapan dana desa pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pacitan. Penelitian dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan mengambil tujuh desa sebagai sampel. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang sumber datanya diperoleh dengan melaksanakan wawancara dan dari sumber dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan Dana Desa disebabkan oleh ketidaksempurnaan peraturan yang mendasari pelaksanaan Program Dana Desa.
6. Ruslan Ramang (2018), dengan judul “Faktor-Faktor Keterlambatan Proyek Jalan Raya Di Kota Kupang Berdasarkan Persepsi *Stakeholder*”. Teknik analisa data menggunakan *microsoft excel*. Hasil analisis menurut persepsi responden kontraktor faktor yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan proyek jalan raya di kota Kupang adalah faktor keterlambatan penyediaan alat berat dengan bobot 4,69%, menurut persepsi responden konsultan adalah faktor kesalahan desain dengan bobot 4,81%, dan menurut responden dinas pekerjaan umum adalah faktor kelangkaan material yang dibutuhkan dengan bobot 4,53%. Hasil pemodelan diinterpretasikan bahwa faktor manajemen proyek (F1) memberikan pengaruh paling besar terhadap keterlambatan penyelesaian proyek jalan raya di kota Kupang yaitu sebesar 13,187%.
7. Hendrizal (2020) Tujuan penelitiannya untuk mengetahui faktor utama yang menjadi penyebab keterlambatan (SILPA) kegiatan infrastruktur di Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan menguji validitas dan reliabilitas data kuesioner. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan faktor utama penyebab keterlambatan kegiatan

infrastruktur di Desa Bangun Purba Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan nilai ranking tertinggi adalah disebabkan oleh penyiapan sumber daya dengan indeks kepentingan = 3,500. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas terhadap data kuesioner menunjukkan bahwa data kuesioner memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang baik dan realibel.

2.2 Keaslian Penelitian

Penelitian ini meninjau tentang evaluasi kegiatan infrastruktur pada Masa Pandemi *Covid-19* di desa Pasir Utama kecamatan Rambah Hilir yang mana belum pernah di lakukan sebelum nya:

1. Penelitian dilakukan di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir.
2. Responden berupa aparat Desa Pasir Utama yaitu (kepala desa, sekretaris desa, staf kantor desa), tim pelaksanaan kegiatan (TPK) dan badan permusyawaratan desa (BPD)
3. Indikator yang digunakan dalam pengumpulan data kuesioner yang
4. berfokus pada kegiatan visi infrastruktur disebabkan faktor SILPa.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Pengertian Evaluasi

Dapat diartikan Evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang dibuat. Tujuannya agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat terselenggarakan evaluasi adalah suatu proses perbandingan dan pengukuran dari hasil akhir pekerjaan yang dinyatakan dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Hasil evaluasi dimaksudkan untuk perencanaan kembali, dan juga berfungsi sebagai administrasi dan manajemen yang terakhir. Yaitu mengkombinasikan dan mengumpulkan data dengan standar tujuan.

Pengertian evaluasi lebih mudah dilakukan cukup sulit untuk dijelaskan, karena ini ada banyak para ahli dan pakar yang menjelaskan dengan pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Berikut kumpulan pandangan beberapa para ahli tentang pengertian evaluasi yang benar.

Pengertian evaluasi menurut Sudijono adalah sebuah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data-data kuantitatif, menurut pengertiannya sendiri kuantitatif merupakan hasil-hasil dari pengukuran.

Pengertian evaluasi menurut Stufflebeam adalah sebagai *the proses of obtaining, delineating, and providing useful information for judging decision alternative*. Artinya, evaluasi adalah sebuah proses, penggambaran, perolehan, dan penyedia informasi yang berguna dan alternatif keputusan.

Pengertian evaluasi menurut *Worthen and sander* adalah mencari sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga ini dapat berupa suatu program atau informasi, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Evaluasi bukanlah merupakan hal baru dalam kehidupan manusia, sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang.

Pengertian evaluasi menurut Purwanto secara garis besar, dapat dikatakan bahwa pemberian nilai terhadap kualitas tertentu. Selain itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh dan

menyediakan informasi yang diperlukan dalam membuat alternatif-alternatif keputusan.

3.2 Tujuan Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan pembelajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan agar menjadi lebih baik (*remedia teaching*).
3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.
4. Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang.

3.3 Persepsi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD

Persepsi adalah perbuatan yang lebih dari sekedar mendengar, melihat dan merasakan sesuatu (Thoha, 1990). Hal ini berarti bahwa pemanfaatan indra pada saat mempersepsi sesuatu adalah terpusat pada objek yang dipersepsi. Kondisi ini dipertegas oleh Lunthas melalui pernyataan “Persepsi itu lebih kompleks dan luas dari pada pengindraan. Proses persepsi meliputi suatu interaksi yang sulit dari kegiatan seleksi, penyusunan dan penafsiran” (Thoha, 1990).

3.4 Pengertian Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Padat karya tunai desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk membentangkan tambahan upah pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting dengan skema padat karya tunai desa dalam pelaksanaan dana desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium(upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara

harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

3.5 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten berikut definisi desa menurut berbagai ahli:

1. R. Bintarto. Desa yaitu perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografi, politik, serta kultural yang ada di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Rifhi siddiq. Desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermatapencaharian di bidang agraris dan juga mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya
2. Sutarjo Kartohadikusumo. Desa adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
3. Paul H.landis. Desa adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.6 Pengertian Pembangunan Infrastruktur

Kata infrastruktur yang termuat dalam Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia diartikan sebagai “sarana” (1993, h.79). Sedangkan menurut Harry Kurniadi Atmaj (1989), infrastruktur ialah suatu rangkaian yang terdiri atas adanya berbagai bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan, dimana jalan merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan

mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti: Pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan Infrastruktur memang diperlukan secara mendalam dan aktif antar institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdaya guna tinggi serta nyaman bagi masyarakat

Kodoati (2005) memberi pengertian tentang Infrastruktur merupakan sistem yang dapat mendukung sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, yang mana sistem ini dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Sedangkan menurut Stone (1974) Infrastruktur merupakan segala macam fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh beberapa agen publik yang mempunyai tujuan untuk bisa memenuhi tujuan ekonomi dan sosial serta fungsi pemerintahan dalam hal tenaga listrik, penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah dan pelayanan publik lainnya”.

Sedangkan infrastruktur adalah fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupannya. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, berupa fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun individu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan juga ekonomi.

3.7 Kebijakan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Agar Tujuan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi misi Pasir Utama pada tahun 2016-2021 maka arah kebijakan pembangunan desa diprioritaskan pada bidang sebagai berikut :

1. Mengembangkan potensi lokal desa dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil
2. Mengembangkan masyarakat yang berbudaya religius
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang potensial
4. Meningkatkan informasi perdesaan
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT/RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, Siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, Siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

3.8 Ruang Lingkup Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan

layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal (Biemo W. Soemardi dan Reini D. Wirahadikusumah : 2009. [3]

Agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

3.9 Indikator Evaluasi Kegiatan Infrastruktur Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Persepsi Pemerintah Desa Pasir Utama

Kegiatan infrastruktur adalah seluruh fasilitas baik fisik maupun non fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah atau perorangan untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting yang pandangannya harus disegerakan karena berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dalam lingkup social dan ekonomi dan manfaat bagi masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga karakteristik, yaitu :

- a. Komponen yang menghasilkan masukan/ input bagi masyarakat. Beberapa yang masuk dalam kategori ini misalnya; pasokan listrik, sarana air bersih.
- b. Komponen yang mengambil keluaran/ output dari masyarakat. Beberapa yang termasuk dalam kategori ini misalnya; saluran drainase, tempat pembuangan sampah, sanitasi.
- c. Komponen yang dapat memberikan input dan mengambil output dari masyarakat. Beberapa yang termasuk dalam kategori ini misalnya; jaringan komunikasi, jalan raya.

3.10 Kegiatan Infrastruktur Desa

Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatan-kegiatan dalam satu ruang. Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan

produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi. Dengan meningkatnya efisiensi otomatis secara tidak langsung meningkatkan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Sehingga menjadi sangat penting peran infrastruktur dalam perkembangan ekonomi.

Menurut Grigg (1998) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Menurut Mankiw (2003) menyatakan pekerja akan lebih produktif jika mereka mempunyai alat-alat untuk bekerja. Peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa disebut modal fisik.

Menurut Stiglitz (2000) yang mengatakan bahwa beberapa infrastruktur seperti jalan tol merupakan salah satu barang publik yang disediakan oleh pemerintah meskipun infrastruktur ini bukanlah barang publik murni. Ciri barang publik dilihat dari segi penggunaannya yaitu *non rivalry* dan *non-excludable rivalry*. Rivalitas dalam mengkonsumsi suatu barang maknanya adalah jika suatu barang digunakan oleh seseorang, barang tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain. Jika sebaliknya, ketika barang tersebut digunakan oleh orang lain dan secara bersama-sama menggunakan barang tersebut, maka barang tersebut dapat dikatakan sebagai barang publik. Penggunaan infrastruktur bagi pihak penggunaannya tidak dikenakan biaya secara langsung atas penggunaannya, dikarenakan infrastruktur tersebut disediakan oleh pemerintah sebagai penunjang kegiatan sosial ekonomi. Infrastruktur memiliki sifat eksternalitas, sesuai dengan sifatnya dimana infrastruktur disediakan oleh pemerintah dan bagi setiap pihak yang menggunakan infrastruktur tidak memberikan bayaran langsung atas penggunaan infrastruktur. Infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan, memiliki sifat eksternalitas positif. Dengan memberikan dukungan kepada fasilitas tersebut dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi (Canning dan Pedroni, 2004). Eksternalitas positif

3.10.1 Kegiatan pembangunan infrastruktur desa

Kegiatan infrastruktur secara substansi bermakna sebagai media pembelajaran untuk menumbuhkan kemampuan serta proses bekerja dan

belajar masyarakat dalam merencanakan pembangunan lingkungan permukiman diwilayahnya, khususnya dalam pengelolaan kegiatan perencanaan. Sehingga hasil dari pembangunan ini akan mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, sehat, selaras dan lestari yang menjunjung nilai-nilai budaya lokal. Seluruh kegiatan infrastruktur yang direncanakan atau akan dilaksanakan melalui BLM PNPM Mandiri Perkotaan (Paket, PLPBK dan Reguler) harus dapat memberikan manfaat secara langsung dan sebesar-besarnya bagi warga miskin. Untuk kegiatan perencanaan teknis/penyusunan DED khususnya kegiatan PLPBK diharapkan UPL dapat mengkoordinasikan atau membentuk tim perencanaan teknis, dan tim ini bisa dari unsur masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan atau menunjuk pihak lain yang memiliki keahlian dibidang perencanaan teknis baik individual maupun tim. Proses dan tahapan perencanaan teknis / penyusunan DED tetap mengacu pada mekanisme tahapan perencanaan yang sudah diatur dalam buku perencanaan ini.

3.10.2 Tahap Pelaksanaan

Terwujudnya bangunan yang memenuhi atau sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, standar/persyaratan teknis bangunan yang sudah ditetapkan, yaitu menjamin keselamatan keamanan kenyamanan dan kesehatan masyarakat yang menggunakannya dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan Tepat Mutu, Terwujudnya bangunan dalam kurun waktu yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan/direncanakan Tepat Waktu Terwujudnya bangunan sesuai dengan biaya yang telah ditentukan/direncanakan Tepat Biaya Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pembangunan Tertib Administrasi dan keuangan proyek, merencanakan penanganan untuk mengatasi akibat tersebut, yang akhir memperbarui kembali penjadwalan proyek. Sedangkan aspek-aspek manajemen waktu itu sendiri merupakan proses yang berurutan satu dengan yang lainnya.

a. Penandatanganan SPK BKM dengan PPK

BKM/LKM melakukan penantangan Kerja Sama (SPK) dengan PPK Satker Provinsi/ atau Kota/Klabupaten selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur.

b. Penyiapan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

Agar hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat bermanfaat dan berfungsi dengan waktu yang cukup lama, maka diperlukan adanya pemeliharaan terhadap hasil kegiatan tersebut. Kegiatan infrastruktur dibangun peruntukannya untuk masyarakat setempat, sehingga diharapkan adanya rasa memiliki dari masyarakat itu sendiri, salah satu bentuk rasa memiliki diwajibkan masyarakat membangun kelompok pemenaft dan pemelihara (KPP). Penyiapan KPP sebagai organisasi Pengelola Pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana disini mencakup kegiatan (1) pembentukan Organisasi Pengelola termasuk penentuan orang-orang yang akan bertanggungjawab pada setiap unit kerja, dan (2). Penyusunan Rencana Kerja Pemanfaatan dan pemeliharaan.

c. *Coaching/Penguatan KSM/Panitia*

KSM/Panitia yang akan menjadi Pelaksana Kegiatan Pembangunan Infrastruktur selanjutnya di coaching oleh BKM/UPL/TIPP dan Tim fasilitator

d. Penyusunan Proposal Pelaksanaan Kegiatan KSM/PANITIA Menyusun proposal pelaksanaan kegiatannya sesuai dokumen contoh bentuk proposal yang disiapkan BKM.

1. Verifikasi Kelayakan Proposal KSM/Panitia

Setelah proposal pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh KSM/Panitia kepada BKM maka selanjutnya dilakukan verifikasi. Verifikasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan menilai kebenaran/kelayakan dari dokumen proposal pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat oleh KSM/Panitia.

2. Penandatanganan surat perjanjian pemanfaatan dana lingkungan (SPPD-L)

SPPD-L merupakan bentuk kesepakatan perjanjian kerjasama antara BKM dengan KSM/Panitia dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sesuai ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan. Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K/RPPK) MP2K/RPPK merupakan Rapat/Forum musyawarah warga dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Konstruksi. Jadi Rapat ini diselenggarakan sesegera mungkin setelah ditandatanganinya SPPD-L dan sebelum

dimulainya kegiatan pembangunan prasarana/fisik. Penyelenggara kegiatan MP2K ini adalah UPL/TIPP dan dihadiri oleh seluruh pihak KSM/Panitia yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur diwilayahnya. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan MP2K adalah :

3. Adanya Rencana dan Jadwal Pengadaan Bahan/Alat bagi KSM/Panitia yang siap dilaksanakan;
 4. Adanya Calon Tenaga Kerja yang siap dimobilisasi;
 5. Menyepakati pemilihan pengadaan Bahan/Alat bagi KSM/Panitia yang siap dilaksanakan;
 6. Adanya kesepakatan mengenai rencana penggunaan dana sesuai RPD
 7. Adanya struktur organisasi berikut Tim Pelaksana Lapangan KSM/Panitia yang siap melaksanakan tugas-tugas/tanggungjawabnya;
 8. Adanya kesepakatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 9. Meningkatnya pemahaman KSM/Panitia untuk melaksanakan SPPDL/kegiatan secara tepat waktu, tepat kualitas, tepat biaya, tertib administrasi, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Program;
- e. *Coaching*/Pelatihan Teknis dan Administrasi bagi KSM/Panitia
Bimbingan/*coaching* bagi KSM/Panitia diberikan oleh UPL dan Tim Fasilitator tentang teknik-teknik pelaksanaan konstruksi prasarana dan administrasi pencatatan atau pelaporan kegiatan pembangunan prasarana yang akan dilakukan KSM/Panitia selama pelaksanaan konstruksi.
- f. Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Kegiatan
Sebelum kegiatan fisik dimulai, KSM/Panitia harus membuat dan memasang papan nama kegiatan/proyek pada tempat strategis dilokasi kegiatan. Papan nama ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan transparansi kegiatan serta wajib terpasang selama kegiatan pembangunan prasarana berlangsung. Informasi yang perlu tercantum dalam Papan Nama Proyek ini sekurang-kurangnya mencakup : Wilayah administratif kegiatan (kelurahan, kecamatan dan kabupaten); Nama BKM kelurahan sasaran; Jenis/Nama Kegiatan; Volume Kegiatan; Biaya Kegiatan (APBN, Swadaya dan Total); Waktu

pelaksanaan; Lokasi kegiatan; Nama KSM/Panitia Pelaksana Pekerjaan Nomor Kontak Pengaduan.

3.10.3 Pelaksanaan keterlambatan

Yunita Afliana Messah (2013) Parameter penting dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, yang sering dijadikan sebagai sasaran proyek adalah anggaran, jadwal, dan mutu. Keberhasilan dalam menjalankan proyek tepat waktu, biaya, serta mutu yang telah direncanakan adalah salah satu tujuan terpenting bagi pemilik dan kontraktor. Pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan rencana, dapat mengakibatkan keterlambatan proyek. Pada pelaksanaan proyek konstruksi, keterlambatan proyek seringkali terjadi, yang dapat menyebabkan berbagai bentuk kerugian bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Bagi kontraktor, keterlambatan selain dapat menyebabkan pembekakan biaya proyek akibat bertambahnya waktu pelaksanaan proyek, dapat pula mengakibatkan menurunnya kredibilitas kontraktor untuk waktu yang akan datang. Sedangkan bagi pemilik, keterlambatan penggunaan atau pengoperasian hasil proyek konstruksi dan seringkali berpotensi menyebabkan timbulnya perselisihan dan klaim antara pemilik dan kontraktor (Soeharto, 1997).

Menurut Assaf dan Al-Hejji (2006) dapat didefinisikan sebagai terlewatnya batas waktu penyelesaian proyek dari waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, atau dari waktu yang disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian suatu proyek.

Haekal Hassan (2016) Keterlambatan proyek konstruksi berarti bertambahnya waktu pelaksanaan penyelesaian yang telah direncanakan dan tercantum dalam dokumen kontrak. Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu adalah merupakan kekurangan dari tingkat produktifitas dan sudah tentu kesemuanya ini akan mengakibatkan pemborosan dalam pembiayaan, baik berupa pembiayaan langsung yang dibelanjakan untuk proyek-proyek pemerintah, maupun berwujud pembengkakan investasi dan kerugian-kerugian pada proyek-proyek swasta. Keterlambatan dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu:

1. Keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan (*Non Excusable Delays*).

Non Excusable Delays adalah keterlambatan yang diakibatkan oleh tindakan, kelalaian, atau kesalahan kontraktor 2.

2. Keterlambatan yang dapat dimaafkan (*Excusable Delays*). *Excusable Delays* adalah keterlambatan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian diluar kendali baik pemilik maupun kontraktor. Pada kejadian ini, kontraktor mendapatkan kompensasi berupa perpanjangan waktu saja.
3. Keterlambatan yang layak mendapat ganti rugi (*Compensable Delays*). *Compensable Delays* adalah keterlambatan yang diakibatkan tindakan, kelalain atau kesalahan pemilik. Pada kejadian ini, kontraktor biasanya mendapatkan kompensasi berupa perpanjangan waktu dan tambahan biaya oprasional yang perlu selama keterlambatan pelaksanaan tersebut.

3.10.4 Kelengkapan dokumen

Evianto (2005) kelengkapan dokumen terbagi tiga jeis yaitu dokumen desain, dokumen lelang dan dokumen kontrak. Sedangkan menurut keputusan presiden (kepres) nomor 80 tahun 2003 dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses permintaan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan indikator kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Proses pembuatan gambar
2. Proses permintaan dan persetujuan gambar kerja
3. Ketidak sepahaman aturan pembuatan kerja.
4. Ada pekerjaan tambahan
5. Permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah di selesaikan.

Peraturan menteri pekerjaan umum (PU) 2016, dokumen rencana teknis adalah gambar teknis bangunan gedung , dan kelengkapan yang mengikuti tahapan perencanaan, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri dari rencana arsitek, rencana struktur, rencana utilitas, serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

3.10.5 Detailing Engineering Design (DED)

Assyianto (2005) berdasarkan kontrak kontruksi dan dokumen gambar dan spesifikasi teknis yang harus ada, maka harus disusun suatu perencanaan pelaksanaan agar sasaran yang diinginkan dapat dicapai dapat direalisasi.

Keberhasilan kegiatan pembangunan konstruksi sangat ditentukan oleh perencanaan konstruksi baik dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi. Adapun keluaran dan produk penyusunan DED adalah:

1. Gambar rencana teknis (gambar rancangan, detail rancangan dan gambar konstruksi)

Peraturan menteri pekerjaan umum nomor 45 tahun 2007 gambar detail bangunan atau bestek bias terdiri dari gambar rencana teknis, gambar rencana teknis meliputi arsitektur, struktur, mekanikal, selektrikal, tatalingkungan semakin baik dan lengkap gambar akan mempermudah proses pekerjaan dan mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi. Gambar *shop drawing* merupakan gambar perencanaan yang dijadikan acuan untuk melaksanakan pekerjaan, dibuat setelah melakukan peninjauan lapangan yang disetujui oleh pimpinan pekerjaan.

2. Rencana kerja dan syarat-syarat teknis (spesifikasi teknis)

Rencana kerja dan syarat-syaratnteknis mencakup persyaratan mutu dan kuantitasmaterial bangunan, dimensi material bangunan, produser pemasangan material bangunan, dimensi material bangunan, produser pemasangan material dan persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh pekerjaan konstruksi, RKS menjadi syarat yang harus dipenuhi supaya dimasukan kedalam standar dokumen pegadaan (SDP).

3. *Estimate engineer* (EE) atau rencana anggaran biaya (RAB)

Rencana anggaran biaya (RAB) adalah perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar, volume pekerjaan (*Bill of Quantity*) serta spesifikasi dan harga. Susunannya akan direviw, perhitungan akan dikoreksi dan diupdate harga sesuai dengan harga pasar supaya dapat menjadi harga perkiraan sendiri

3.10.6 Monitoring

Setelah suatu pekerjaan proyek berjalan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan proyek, maka perlu dilakukan pengukuran pada pekerjaan yang dituangkan dalam suatu laporan. Laporan kemajuan proyek menjelaskan kemajuan proyek sampai dengan saat pelapor. Menurut clough dan sears (1991) bebrapa langkah yang dilakukan dalam monitoring yaitu

1. Mengukur dan mencatat hasil kerja
Dalam pengukuran dan pencatatan hasil kerja harus diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi *actual star* dan *actual completion date*.
 - b. Memperoleh informasi kemajuan dari setiap aktivitas.
 - c. Memperoleh hasil perubahan hubungan atau urutan dari suatu aktivitas.
 - d. Memproleh informasi laporan singkat tentang kejadian penting pada saat pengerjaan proyek.
2. Mencatat pemakaian sumber daya.
3. Memeriksa kualitas
4. Mencatat kinerja dan produktivitas

3.11 Indeks Kepentingan

Skala likert adalah suatu dimensi skala dimana responden memilih satu pilihan yang paling sejalan dengan pandangan mereka. Sebuah opsi pilihan dalam skala likert dalam bentuk pernyataan yang di ajukan kepada responden untuk mengevaluasi sesuai untuk setiap jenis kriteria subjektif dan objektif. Umumnya atau ketidak setujuan format skala likert dibuat dalam bentuk sebuah pertanyaan. Yang dibuat setuju atau tidak nya dengan derajat yang bervariasi. Penilaian diwakili dengan angka-angka nilai antara 1 sampai 5 atau lebih (Sugiono, 2012). Untuk menentukan klasifikasi *ranking* atau peringkat dari evaluasi pemanfaatan dana desa tangun untuk pembangunan infrastruktur desa dengan sistem swakelola terhadap jawaban responden dianalisis.

3.12 Indikator Dana Desa

Konsep alokasi dana desa Untuk melaksanakan pemerintahan desa dan pembiayaan pembangunan desa, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang keuangan desa sebagaimana diatur dalam pasal 71 bahwa : (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 72 menyebutkan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 71 bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

3.13 Validitas dan Reliabilitas

Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian yang sudah dikumpulkan tidak akan berguna bila mana alat pengukur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut tidak memiliki validitas yang tinggi. Pengujian hipotesis tidak akan mengenai sasarannya, bila mana data yang dipakai untuk menguji hipotesis adalah data yang tidak menggambarkan secara tepat konsep yang diukur (Usman, 2006). Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Dengan kata lain bahwa hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Realibilitas selain berarti ketelitian dalam melakukan pengukur juga dapat diartikan sebagai ketelitian alat ukur yang digunakan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut *reliable*. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsisten suatu alat pengukur didalam gejala yang sama. Adapun teknik perhitungan indeks reliabilitas yang digunakan adalah suatu teknik pengukuran ulang, dengan meminta responden yang sama untuk menjawab kembali semua pertanyaan dalam alat pengukur sebanyak dua kali dengan selang waktu 7 hari. Perhitungan yang digunakan sama dengan perhitungan validitas,

3.14 Korelasi Produk Momen

Korelasi produk momen merupakan metode static yang digunakan dalam mengukur tingkat validitas dan reliabilitas data, yang telah disusun menurut peringkat (*ranked data*), dinyatakan dalam lambing R (Usman, 2006). Cara menghitung korelasi produk momen untuk menguji validitas kuesioner meliputi:

1. Susunan daftar pertanyaan dengan skala nilai, untuk alternatif jawaban yang tersedia.
2. Cantumkan nilai hasil uji petik kedalam tabulasi data hasil wawancara.
3. Gunakan rumus produk momen untuk menguji validitas untuk tiap nomor pertanyaan yang ada pada daftar pertanyaan berdasarkan data hasil wawancara pada tabulasi hasil wawancara tersebut.
4. Bandingkan skor nilai Rhitung yang dicapai dengan nilai Rtabel pada baris ke (N=df) pada taraf signikan tertentu, 5 % atau 1%
5. Bila Rhitung lebih besar daripada Rtabel berarti pertanyaan nomor yang diuji adalah valid, sebaiknya bila Rhitung lebih kecil dari Rtabel berarti pertanyaan nomor yang diuji tidak valid.
6. Penilaian hasil uji reliabilitas adalah dengan melihat berapa angka reliabilitas yang dihasilkan dengan melihat nilai interpretasi sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3.2 Interpretasi nilai koefisien korelasi R

| Besar nilai R | Interprestasi |
|----------------------|----------------------|
| 0 | Tidak ada korelasi |
| 0,01 – 0,20 | Sangat rendah |
| 0,21 – 0,40 | Rendah |
| 0,41 – 0,60 | Agak Rendah |
| 0,61 – 0,80 | Cukup |
| 0,81 – 0,99 | Tinggi |
| 1 | Sangat tinggi |

Sumber: Usman, 2006